

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda);
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 08);

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dividen adalah keuntungan Bank Kalsel yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan Bank Kalsel; dan
- b. untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel digunakan untuk kegiatan pengembangan investasi dan perekonomian Daerah.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BANK KALSEL

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Kalsel dalam bentuk uang.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel sampai Tahun 2024 sebesar Rp156.892.936.854,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. tahun 1990 dengan realisasi sebesar Rp634.750.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tahun 1993 dengan realisasi sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - c. tahun 1995 dengan realisasi sebesar Rp199.750.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

- d. tahun 1996 dengan realisasi sebesar Rp629.000.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- e. tahun 1997 dengan realisasi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- f. tahun 1998 dengan realisasi sebesar Rp717.658.654,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- g. tahun 1999 dengan realisasi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- h. tahun 2000 dengan realisasi sebesar Rp351.156.055,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
- i. tahun 2004 dengan realisasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- j. tahun 2005 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- k. tahun 2006 dengan realisasi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- l. tahun 2007 dengan realisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- m. tahun 2009 dengan realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- n. tahun 2010 dengan realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- o. tahun 2011 dengan realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- p. tahun 2012 dengan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- q. tahun 2013 dengan realisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- r. tahun 2014 dengan realisasi sebesar Rp22.913.172.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- s. tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- t. tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- u. tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- v. tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- w. tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp15.536.463.000,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
- x. tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp16.540.987.145,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dialokasikan pada:
 - a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

- c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp256.892.936.854,00 (dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penganggaran besaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja Bank Kalsel.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi rincian pembiayaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka pemenuhan kekurangan pembiayaan Penyertaan Modal dapat diakumulasikan pada tahun berjalan atau dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki kemampuan keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau sekaligus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel berupa Dividen yang diperoleh selama tahun buku Bank Kalsel menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham dengan surat kuasa dari Bupati.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan badan usaha milik daerah dan/atau pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiksial Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (.../...)

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA)

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan perekonomian Daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabalong memandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR

PARAF PERSETUJUAN	
KABAG HUKUM	